



## PUTUSAN

Nomor 06-09-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Persatuan Pembangunan** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Suryadharna Ali**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat
2. Nama : **H. M. Romahurmuziy**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **H. M. Soleh Amin, S.H. M.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H. M.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Nurlan HN, S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., Hj. Andi Nurul Askina, S.H. M.H., Ahmad Bay Lubis, S.H., Agung Prabowo, S.H., M. Fadli Nasution, S.H, M.H., Muslimin Mahmud, S.H., Dedi Setiawan, S.H., Dr. Wibowo Alamsyah, S.H, M.H., Ibrahim Murod, S.H., Herdiansyah, S.H., Muhdian Anshari, S.H., Drs. Arman Remy, S.H, M.H., H.M. Natsir, S.H., Zuman Malaka, S.H. M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun dalam **Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan**



**Pembangunan (LBH DPP PPP)** yang beralamat di jalan Diponegoro Lantai II Nomor 60, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa **Partai Persatuan Pembangunan;**

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

### Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H, S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.H., Abdul Qodir, S.H, M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H, M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H, M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H, M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchamad Alfarisi, S.H, M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H, M.H.,** kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang memilih domisili hukum pada **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Komisi Pemilihan Umum;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Membaca keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon.



## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.57 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicatat dengan Nomor **06-09-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014** sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan telah diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,



bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Secara Nasional;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat



mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2013 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*email*), atau faksimili;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap;



- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

#### PEROLEHAN SUARA PEMOHON (HJ. EPA LISTARI, S.Sos) DI KABUPATEN/KOTA – PROVINSI BANGKA BELITUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD KABUPATEN/KOTA) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD KABUPATEN/KOTA) hanya pada DAPIL yang di mohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

#### DAPIL BANGKA 1

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (CALEG DPRD KABUPATEN BANGKA 1

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	PPP	233	233		P-9.1 s/d P-9.10
1.	Mohammad Fauzi, SIP	729	722	(+) 7	Vide Bukti P-9.1 dan Vide Bukti P-9.1
2.	Hj. Epa Listari S.Sos	728	732	(-) 4	Vide Bukti P.9.2 dan Vide Bukti P-9.6



3.	Jauhari	397	397	0	
4.	Hondrijon	58	58	0	
5.	Mustam	705	705	0	
6.	Handayani	49	49	0	
7.	Budi Triono	59	59	0	
8.	Yulia Supriani	20	20	0	
9.	Yunizar, BSc	381	381	0	
10.	Yuniarti, SKm	21	24	(-) 3	Vide Bukti P-9.1
11.	Muhammad Arpan	75	75	0	

Berikut ini Pemohon uraikan tabel kecurangan masing-masing:

### 1. Kelurahan Desa Parit Padang TPS No. 29

Tabel: **Kecurangan Selisih Perolehan Suara di TPS No. 29** sebagai berikut:

No.	Nama Caleg/Partai	C-1	D-1	DA-1	DB-1	Keterangan
	PPP	6	6	6	6	
1.	Mohamad Fauzi, S.I.P	0(7)	7	7	7	Suara Caleg No. 1 kosong/nol bertambah menjadi 7 (Mohon dibuka C-1 Plano)
2.	Hj. Epa Listari, S.Sos.	4(0)	0	0	0	Suara Caleg 2 ( <b>Pemohon</b> )mendapat 4 suara menjadi kosong/nol.
3.	Jauhari	3	3	3	3	Bukti P-9.1
4.	Hondrijon	0	0	0	0	
5.	Mustam	0	0	0	0	
6.	Handayani	1	0	0	0	Suara caleg No. 6 dapat 1 suara menjadi jadi kosong
7.	Budi Triono	0	0	0	0	
8.	Yulia S.	0	0	0	0	
9.	Yunizar, Bsc.	4	4	4	4	
10.	Yuniarti, S.Kom	3(0)	0	0	0	Suara Caleg No. Urut 10 suaranya 3 menjadi kosong/Nol
11.	M. Arpan	0	0	0	0	
	Total	20	20	20	20	P-9.1, seharusnya total 11 suara

### 2. Kelurahan Desa Parit Padang TPS No. 13

No.	Nama Caleg	C-1	D-1	DA-1	DB-1	Keterangan
	Partai	1	1	1	1	
1.	M. Fauzi, S.I.P	(0)10	10	10	10	Caleg No. 1 seharusnya kosong/nol, berubah menjadi 10 suara diambil dari caleg No. 6,7,8,9). Mohon dibuka C-1 Plano.
2.	Hj. Epa Listari, S.Sos.	5	5	5	5	
3.	Jauhari	4	4	4	4	
4.	Hondrijon	0	0	0	0	



5.	Mustam	0	0	0	0	
6.	Handayani	1(0)	0	0	0	Caleg No. 6 ada 1 suara, menjadi kosong/nol.
7.	Budi Triono	1	1	1	1	Seharusnya bukan 1 suara, melainkan lebih dari 1 suara (Mohon buka C-1 Plano)
8.	Yulia S.	0	0	0	0	Seharusnya bukan kosong/nol, melainkan ada suara. Mohon dibuka C-1 Plano.
9.	Yunizar, Bsc.	4	4	4	4	Seharusnya bukan 4 suara, melainkan lebih dari 4 suara. Mohon dibuka C-1 Plano.
10.	Yuniarti, S.Kom	0	0	0	0	
11.	M. Arpan	0	0	0	0	
Total		25	25	25	25	Bukti P-9-2

### 3. Kelurahan Desa Parit Padang TPS No. 49

No.	Nama Caleg	C-1	D-1	DA-1	DB-1	Keterangan
	Partai	1(0)	0	0	0	
1.	M. Fauzi, S.I.P	(0)1	1	1	1	<b>Seharusnya kosong/nol, berubah menjadi 1 suara. Mohon dibuka C-1 Plano.</b>
2.	Hj. Epa Listari, S.Sos.	4	4	4	4	
3.	Jauhari	2	2	2	2	
4.	Hondrijon	0	0	0	0	
5.	Mustam	0	0	0	0	
6.	Handayani	1	1	1	1	
7.	Budi Triono	0	0	0	0	
8.	Yulia S.	0	0	0	0	
9.	Yunizar, Bsc.	3	3	3	3	
10.	Yuniarti, S.Kom	0	0	0	0	
11.	M. Arpan	0	0	0	0	
Total		11	11	11	11	P-9.3

Bahwa menurut Termohon, suara Pemohon ditetapkan sebanyak **728 (vide Bukti P-9.6)**, seharusnya menurut Pemohon, suara Pemohon sebanyak **732 suara**. Menurut Termohon suara Caleg PPP Nomor Urut 1 atas nama Mohamad Fauzie ditetapkan sebanyak **729 suara**, seharusnya menurut Pemohon **722 suara**. Jika disandingkan suara Caleg Nomor Urut 1 **729 suara** dan Pemohon **728 suara (vide Bukti P-9.6)**, maka selisih hanya 1 (satu) suara saja. Dari selisih 1 suara tersebut, jika **4 suara di TPS 29** milik Pemohon sebelumnya diambil oleh Caleg PPP Nomor Urut 1, diambil kembali oleh Pemohon, maka total suara Pemohon menjadi **732 suara**. Dengan demikian, Pemohonlah seharusnya ditetapkan Termohon menjadi suara terbanyak dari semua Caleg PPP di Dapil Bangka 1 dan berhak



mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Bangka periode 2014-2019, **BUKAN** Caleg PPP Nomor Urut 1 atas nama Sdr. Mohamad Fauzie;

### **MODUS KECURANGAN YANG MENJADI PENYEBAB TERJADINYA PERSELISIHAN SUARA**

Bahwa penambahan dan pengurangan suara yang dilakukan Caleg Nomor Urut 1 atas nama Mohamad Fauzie. Di TPS 29 sebanyak 7 suara, padahal Sdr. Mohamad Fauzie tidak memperoleh suara/kosong di TPS 29;

Modusnya adalah Sdr. Mohamad Fauzie mengambil suara Pemohon sebanyak 4 suara, kemudian suara Pemohon ditulis di Formulir Model C-1 kosong/nol, padahal Pemohon memperoleh 4 suara. Kemudian Caleg No. Urut 10 seharusnya direkap Formulir Model C-1 mendapat 3 suara, akan tetapi ditulis kosong/nol di Formulir Model C-1, sehingga total suara yang diambil Caleg No. Urut 1 a.n. Mohamad Fauzie sebanyak **7 suara** sebagaimana tercatat dalam Formulir Model C-1, padahal di TPS 29 Sdr. Mohamad Fauzie tidak mendapat suara/nol (**vide Bukti P-9.1**). Di samping itu, kecurangan yang dilakukan Sdr. Mohamad Fauzie juga mengambil suara di TPS 13 sebanyak **10 suara** dan TPS 49 sebanyak **1 suara** di Kelurahan Parit Padang dengan rincian sebagai berikut:

1. Di TPS 29 Desa Parit Padang Sdr. Mohamad Fauzie Caleg PPP Nomor Urut 1, seharusnya tidak mendapat suara/kosong baik di Formulir Model C-1 PLANO maupun di rekap Formulir Model C-1, namun entah dengan alasan dan dasar apa di Formulir Model C-1 suara Sdr. Mohamad Fauzie tercatat menjadi 7 suara, pada hal yang bersangkutan **TIDAK** mendapat suara. Adapun 7 suara tersebut diambil dari suara Pemohon di Formulir Model C-1 sebanyak 4 suara dan 3 suara diambil dari suara Caleg PPP No. Urut 10 (**vide Bukti P-9.1**);
2. Di TPS 13 Desa Parit Padang. Sdr. Mohamad Fauzie tidak memperoleh suara/kosong di model C-1 Plano, namun **di rekap C-1 dirubah menjadi 10 suara diambil Caleg PPP No. 6,7,8 dan 9**;



3. Di TPS 49 Desa Parit Padang. Sdr. Mohamad Fauzie tidak mendapat suara/kosong di C-1 Plano, namun di rekap C-1 dicatat 1 suara untuk Sdr. Mohamad Fauzie (**vide Bukti P-9.3**);

Jadi total penambahan suara pada ketiga TPS tersebut di atas sebanyak 18 suara, akan tetapi di dalam Permohonan ini, jika Pemohon dikembalikan 4 suara saja di TPS 29, maka total suara Pemohon seharusnya menjadi **732 suara**;

Oleh karena itu, Termohon tidak berhak menetapkan Caleg Nomor Urut 1 sebanyak **729 suara**, karena suaranya diperoleh dengan cara **TIDAK HALAL**, yaitu menambah/mengelembungkan **7 suara** di TPS 29, belum lagi kecurangan di TPS 13 dan 49 sebagaimana diuraikan diatas;

Bahwa apabila **Mahkamah Konstitusi ragu dengan kebenaran kehilangan suara Pemohon sebagaimana diuraikan di atas**, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi selaku Pengawal Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk membuka Formulir Model C-1 PLANO, guna membuktikan kebenaran dan keadilan yang abadi bagi Pemohon, mengingat Pemohon tidak memiliki harapan lagi baik kepada Bawaslu RI maupun kepada KPU Pusat yang sudah menerima laporan dari Pemohon, namun tidak ada tindaklanjut institusi tersebut. Pemohon sungguh sangat kecewa dan prihatin atas sikap institusi-institusi yang dimaksud, (**vide Bukti P-9.7, P-9.8**) dan dilaporkan juga kepada DPP PPP dan KPUD Kab. Bangka (**vide Bukti P-9.9 dan P-9.10**);

Oleh karena itu, Pemohon berhak atas kursi PPP Dapil Bangka 1 dengan **732 suara BUKAN** Caleg PPP Nomor Urut 1 a.n. Mohamad Fauzie yang hanya mendapat **722 suara (vide Tabel Persandingan 1)**;

## V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang didukung dengan bukti-bukti terlampir maka Pemohon minta kepada Mahkamah Konstitusi didalam putusan: **MEMBATALKAN** Calon Legislatif DPRD Dapil Bangka 1 atas nama Mohamad Fauzie menjadi anggota DPRD Kabupaten Bangka, karena jumlah



suara yang ditetapkan Termohon sebanyak 729 diperoleh dengan cara yang tidak benar dan tidak sah; (**vide Bukti P-9.1 dan atau Bukti P-9.2 dan P-9.3**)

Kemudian Pemohon meminta agar Mahkamah Kontitusi menetapkan Caleg Nomor Urut 2 a.n. **Hj. EPA LISTARI S.Sos.** memperoleh suara sebanyak **732 suara** dan berhak atas kursi DPRD Dapil Bangka 1;

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Mahkamah Kostitusi agar dalam putusan menetapkan Pemohon (Caleg Nomor Urut 2 a.n. Hj. Epa Listari S.Sos) memperoleh suara sebanyak **732 suara**. Oleh karena itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah Kostitusi memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan putusan Termohon dan menetapkan suara Caleg Nomor Urut 2 a.n. Hj. EPA LISTARI S. Sos. sebanyak **732 suara**;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.19 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Mei dan 4 (empat) Juni 2014 sebagai berikut:

1. P-9.1 : Formulir Model C-1 TPS 29, Desa Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung;
2. P-9.2 : Formulir Model C-1 TPS 13, Desa Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung;
3. P-9.3 : Formulir Model C-1 TPS 49, Desa Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung;
4. P-9.4 : Formulir Model D-1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka;
5. P-9.5 : Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Sungai Liat
6. P-9.6 : Formulir Model DB-1 Kabupaten Bangka;
7. P-9.7 : Laporan Pemohon kepada Bawaslu RI tanggal 30 April 2014;
8. P-9.8 : Tanda Terima Laporan ke KPU RI tanggal 2 Mei 2014;



9. P-9.9 : Tanda Terima surat DPP PPP, Jakarta tanggal 2 Mei 2014;
10. P-9.10 : Tanda Terima Pengaduan pelapor di KPU Provinsi;
11. P-9.11 : Formulir Model C-1 TPS 06, Desa Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung;
12. P-9.12A : Formulir Model C-1 TPS 08, Desa Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Perbandingan Partai Gerinda;
13. P-9.12B : Formulir Model C-1 TPS 08, Desa Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Perbandingan Partai Gerinda;
14. P-9.12C : Formulir Model C-1 TPS 08, Desa Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Perbandingan PDI-P;
15. P-9.13A : Formulir Model C-1 TPS 09, Desa Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Perbandingan Partai Demokrat;
16. P-9.13B : Formulir Model C-1 TPS 09, Desa Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Perbandingan Partai Gerinda;
17. P-9.14A : Formulir Model C-1 TPS 10, Desa Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Perbandingan Partai Gerinda;
18. P-9.14B : Formulir Model C-1 TPS 10, Desa Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Perbandingan Partai Demokrat;
19. P-9.15A : Formulir Model C-1 TPS 15, Desa Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Perbandingan Partai Gerinda;
20. P-9.15B : Formulir Model C-1 TPS 15, Desa Parit Padang, Kecamatan



- Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.  
Perbandingan Partai Demokrat;
21. P-9.16A : Formulir Model C-1 TPS 20, Desa Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.  
Perbandingan Partai Gerinda;
22. P-9.16B : Formulir Model C-1 TPS 20, Desa Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.  
Perbandingan Partai Demokrat;
23. P-9.17A : Formulir Model C-1 TPS 23, Desa Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.  
Perbandingan Partai Gerinda;
24. P-9.17B : Formulir Model C-1 TPS 23, Desa Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.  
Perbandingan Partai Demokrat;
25. P-9.18 : Formulir Model C-1 TPS 38, Desa Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.  
Perbandingan Partai Demokrat;
26. P-9.19 : Formulir Model C-1 TPS 14, Desa Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.  
Perbandingan Partai Demokrat;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 (tiga) Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Saksi Mardani

- Saksi adalah saksi mandat dari PPP pada tingkat PPS Kelurahan Parit Padang dan PPK Kecamatan Sungai Liat;
- Bahwa saksi bertugas mengikuti jalannya penghitungan dengan mencocokkan data perolehan suara dalam Formulir Model C-1 dengan data di Plano;
- Bahwa proses rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK berjalan dengan lancar serta tidak ada keberatan dari saksi-saksi;



## 2. Saksi Hartati

- Saksi adalah saksi mandat dari Partai Demokrat pada tingkat PPS Kelurahan Parit Padang dan PPK Kecamatan Sungai Liat;
- Bahwa menurut catatan Saksi, terdapat perbedaan data dalam Formulir Model C-1 yang diterima Saksi dengan Formulir Model C-1 yang dibacakan oleh KPPS, sehingga seluruh saksi yang hadir pada waktu itu mengajukan keberatan;
- Bahwa Saksi mengajukan keberatan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK karena terdapat perbedaan data antara Formulir Model D dan Formulir Model D-1 tingkat kelurahan dengan tingkat kecamatan. Perbedaan tersebut merata mulai dari BPP sampai hasil perolehan suara calon anggota legislatif;
- Bahwa berdasarkan catatan Saksi, perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 120 suara namun ketika Pleno di PPK berubah menjadi 123 suara dan terdapat penambahan 10 suara untuk Partai Demokrat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui adanya kecurangan;

## 3. Saksi Mimi Suzumi

- Saksi adalah saksi tim kemenangan dari calon anggota legislatif Nomor Urut 2 (dua), atas nama H. Epa Listari;
- Bahwa terdapat perbedaan data dalam Formulir Model C-1 tingkat TPS yang diterima Saksi dengan Formulir Model C-1 saat Pleno di tingkat kelurahan antara Pemohon dengan calon anggota legislatif Nomor Urut 1 atas nama M. Fauzi;
- Bahwa saksi menerangkan perbedaan data tersebut dalam beberapa TPS, antara lain:

TPS Kelurahan Parit Padang	Formulir Model C-1 TPS		Formulir Model C-1 PPS	
	Pemohon	M. Fauzi	Pemohon	M. Fauzi
TPS 29	4	0	0	7
TPS 13	5	0	5	10
TPS 49	4	0	4	1



- Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kelurahan pada awalnya sebanyak 172 suara, sedangkan M. Fauzi memperoleh 173 suara. Namun pada saat pleno rekapitulasi, perolehan suara untuk Pemohon menjadi 171 suara, dan M. Fauzi menjadi 197 suara;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 11-3.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004);
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
  - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK;**



Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam permohonan Pemohon seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi;

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

i. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan Pemohon dalam perkara PHPU adalah:

- Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPR dan DPRD;
- Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon merupakan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang berdasarkan keterangan pada portal [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), pada tanggal 19 Mei 2014 belum ada persetujuan secara tertulis dari Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian Pemohon belum dikatakan memenuhi unsur sebagai Pemohon dalam Perkara PHPU, dimana daftar Calon Anggota Perseorangan untuk Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota seperti yang tersebut dalam portal sekretariat Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Provinsi Bangka Belitung (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Bangka (Dapil Bangka 1), mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat pengajuan permohonan;



- ii. Bahwa sebagaimana terungkap dalam Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Mei 2014 khusus perkara nomor **06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014** yang dimohonkan oleh PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, terungkap adanya surat kuasa yang ditanda-tangan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tidak menggunakan tanda tangan basah melainkan dengan stempel (Cap) tanda tangan kering dan hal itu dilakukan atas instruksi dari Sekjen DPP-PPP, harus dipertegas bahwa Stempel (cap) bukanlah suatu ikatan dari pemberi dan penerima kuasa dimana konsekwensinya surat kuasa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya cacat hukum, andaipun –*quad non*- telah diperbaiki dalam masa perbaikan terakhir, hal ini harus tetap dinyatakan tidak sah karena telah melampaui tenggang waktu permohonan diajukan serta permohonan dari Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;
- iii. Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;

## **B. PERMOHONAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:



*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini”;*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*obscuur libel*) maka seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) *juncto* Pasal 224 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

*“Pasal 223*

*(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:*

- a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*



*g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*

*h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.*

#### *Pasal 224*

*(1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.*

*(2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), maka seyogyanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dapat dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon *mensomeer* dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan



peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);

5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil *a quo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;

Bahwa untuk mempermudah dan memberikan penjelasan lebih rinci bersama ini kami sampaikan jawaban Termohon, sesuai dengan urutan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan atau desa tempat permohonan PEMOHON berasal yaitu sebagai berikut:

Sebelum TERMOHON menjawab Materi Pokok Perkara permohonan PEMOHON, TERMOHON mengajukan keberatan akan Legal Standing PEMOHON Hj. Epa Listari. Bahwa menurut Pasal 2 ayat 1 huruf (b) Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD berbunyi: Permohonan dalam PHPU adalah: a. ....; b. perseorangan Calon Anggota DPR, dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik yang bersangkutan; dalam berkas perkara yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi oleh PEMOHON Partai Persatuan Pembangunan; PEMOHON, Hj.



Epa Listari tidak mendapatkan persetujuan dari pengurus Partai Persatuan Pembangunan maka gugatan PEMOHON (Hj. Epa Listari) semestinya harus ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON HJ. EPA LISTARI MENURUT PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANGKA – PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKA**

Tabel: Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon Hj. Epa Listari Di Kabupaten Bangka 1: Kecamatan Sungailiat.

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka-Dapil 1: Sungailiat	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
IX	Partai Persatuan Pembangunan	233	232	-1
1	Mohammad Fauzi, S.Ip	729	692	-37
2	Hj. Epa Listari	728	739	+11
3	Jauhari	397	397	-
4	Hondrijon	58	58	-
5	Mustam	705	705	-
6	Handayani	49	49	-
7	Budi Triono	59	59	-
8	Yulia Supriani	20	20	-
9	Yunizar, Bsc	381	381	-
10	Yuniarti, S.Kom	21	21	-
11	Muhammad Arpan	75	75	-
	J U M L A H	3.455	3.428	-27

Dalil-dalil PEMOHON yang mengatakan bahwa:

1. TPS 29 Kelurahan Parit Padang, sebelum pleno di tingkat PPS Parit Padang telah terjadi perubahan Formulir Model C-1 di TPS 29 Kelurahan Parit Padang dari sebelumnya PEMOHON memperoleh 4 suara menjadi 0 suara dan caleg nomor urut 10 an. Yuniarti, S.Kom dari 3 suara menjadi 0 suara. Perolehan suara PEMOHON dan calon Nomor Urut 10 tersebut dimasukkan menjadi perolehan suara calon nomor urut 1 a.n.



- Muhammad Fauzi, S.Ip sehingga perolehan suara Calon Nomor Urut 1 a.n. Mohammad Fauzi, S.Sos menjadi 7 suara dari sebelumnya 0 suara;
2. TPS 38 Kelurahan Parit Padang Kec. Sungailiat, terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak dua (2) suara;
  3. TPS 8 Kelurahan Parit Padang Kec. Parit Padang, terjadi penambahan suara untuk Caleg No. Urut 1 sebanyak tiga (3) suara dengan memindahkan suara Caleg Nomor Urut 9;
  4. TPS 6 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat, data pada Formulir Model C-1 Caleg Nomor Urut 1 tidak ada perolehan suara, sementara pada pleno PPS menjadi tiga (3) suara;
  5. TPS 13 Kelurahan Parit Padang Kec. Sungailiat, sesuai dengan Formulir Model C-1, Caleg Nomor Urut 1 tidak ada perolehan suara, sementara saat pleno PPS mendapat 10 suara yang dipindahkan dari perolehan suara caleg dibawahnya;
  6. TPS 14 Kelurahan Parit Padang Kec. Sungailiat, sesuai dengan data Formulir Model C-1, Caleg Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara, sementara hasil pleno PPS mendapat tiga (3) suara;
  7. TPS 49 Kelurahan Parit Padang Kec. Sungailiat, sesuai dengan Formulir Model C-1, Caleg Nomor Urut 1 tidak ada perolehan suara, sementara pada saat pleno mendapat satu (1) suara dipindahkan dari suara partai;
  8. TPS 9 Desa Rebo: sesuai dengan data C1, Caleg Nomor Urut 1 hanya mendapat 1 suara, sementara saat pleno menjadi Tiga (3) suara;
  9. TPS 10 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat, sesuai data Formulir Model C-1, Caleg Nomor Urut 1 tidak ada perolehan suara sementara hasil saat ini menjadi lima (5) suara;

Bahwa pada saat perhitungan suara di TPS 29 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka, sesuai dengan catatan saksi PEMOHON di TPS 29 tersebut dan sesuai juga dengan data awal sebelum dirubahnya Formulir Model C-1, Caleg Nomor Urut 2 memperoleh 4 suara dan Caleg Nomor Urut 10 memiliki 3 suara, dan Caleg Nomor Urut



1 tidak memperoleh suara, tetapi kenyataannya setelah Model C-1 dirobah oleh PPS di tingkat Kelurahan dan pleno PPK ditingkat Kecamatan serta pleno KPU Kabupaten Bangka, Caleg Nomor Urut 2 dan Caleg Nomor Urut 10 tidak memperoleh suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 1 memperoleh 7 suara, berdasarkan bukti saksi dari Pemohon suara Caleg Nomor Urut 2 dan Caleg Nomor Urut 10 di pindahkan ke Caleg Nomor Urut 1. Karena suara Caleg Nomor Urut 2 TIDAK DICATAT dan TIDAK DIMASUKKAN di rekap Model C-1, maka mohon Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk dibuka kotak atau hitung ulang dengan maksud C-1 Plano dibuka kembali untuk diketahui kebenaran suara Pemohon yang dikurangi oleh Caleg Nomor Urut 1;

Bahwa seharusnya yang benar suara Pemohon (Caleg PPP Nomor Urut 2 Dapil Bangka 1) memperoleh suara sebanyak 732 Bukan seperti yang direkapitulasi oleh TERMOHON sebesar 728 suara. Akibat TERMOHON salah menetapkan jumlah suara Pemohon dalam Model DB-1, sehingga PEMOHON telah dirugikan Termohon tidak memperoleh kursi di Dapil Bangka 1. Sebaliknya Termohon didalam sidang pleno Model DB-1 telah salah menetapkan suara Sdr. Muhammad Fauzi Caleg PPP Nomor Urut 1 memperoleh 729 suara, seharusnya memperoleh 722 suara dan tidak mendapatkan kursi di Dapil Bangka 1;

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti terlampir PEMOHON minta kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam putusannya Menetapkan PEMOHON (Caleg Nomor Urut 2 a.n. Hj. Epa Listari, S.Sos memperoleh suara sebanyak 732 suara;

HARUS DITOLAK oleh Termohon karena:

1. TPS 29 Kelurahan Parit Padang Kec. Sungailiat: Ketika penghitungan suara disaksikan oleh semua saksi termasuk dari Partai Persatuan Pembangunan. Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota berhologram ditandatangani tanpa ada keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan juga Partai lainnya. (vide Bukti T-9.Babel.Kab.Bangka.01) Semua kegiatan di TPS 29 Kelurahan Parit adalah sesuai dengan Peraturan KPU No. 26 Tahun 2013 tentang



Pedoman Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara DI Tempat Pemungutan Suara, dimana bila ada kesalahan dalam penulisan, Ketua KPPS harus mencoret dan membubuhkan paraf atau tanda tangan disampingnya. Jadi gugatan Pemohon yang mengatakan “ada data yang berubah” sangat tidak berdasar dan *imaginer*, sehingga permohonan *a quo* harus ditolak;

Hasil perolehan suara yang tertera pada Lampiran C-1 Plano berhologram (vide Bukti T-9.Babel.Kab.Bangka.02) dan Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota menunjukkan hasil sebagai berikut:

NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	
		C1 PLANO BERHOLOGRAM	LAMPIRAN C1 DPRD KAB/KOTA
1.	Mohammad Fauzi, S.Ip	7	7
2.	Hj. Epa Listari	0	0
3.	Yuniarti, S.Kom	0	0

dan C-1 Plano tidak ada coretan dari Ketua KPPS TPS 29 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat;

- TPS 38 Kelurahan Parit Padang Kec. Sungailiat, Lampiran C-1 DPRD Kab/Kota dan C-1 Plano TPS 38 Kelurahan Parit Padang Kec.Sungailiat menunjukkan bukti kesesuaian Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon. *Tidak ada pemindahan atau penambahan sebagai mana disampaikan oleh PEMOHON*. (vide Bukti T-9.Babel.Kab.Bangka.03 dan T-9.Babel.Kab.Bangka.04), maka TERMOHON juga menolak dalil PEMOHON;
- TPS 8 Kelurahan Parit Padang Kec. Sungailiat: Lampiran C-1 DPRD Kab/Kota dan C-1 Plano TPS 8 Kelurahan Parit Padang Kec. Sungailiat menunjukkan data sebagai berikut:

NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	
		C1 PLANO BERHOLOGRAM	LAMPIRAN C1 DPRD KAB/KOTA
1.	Mohammad Fauzi, S.Ip	3	3
2.	Hj. Epa Listari	8	8
3.	Yuniarti, S.Kom	0	0



(vide Bukti T-9.Babel.Kab.Bangka.05 dan T-9.Babel.Kab.Bangka.06)

Maka dalil Pemohon di TPS 8 Kelurahan Parit Padang ini juga DITOLAK oleh Termohon;

4. TPS 6 Kelurahan Parit Padang Kec. Sungailiat; Model C-1 Plano berhologram TPS 6 Kelurahan parit Padang Kec. Sungailiat dan Lampiran Model D-1 Plano PPS Kelurahan Parit Padang menunjukkan bahwa perolehan suara yang SESUAI untuk Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 9. Pada Model C-1 Plano, Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3 suara; jumlah yang sama yang dicatat dan dijumlahkan di PPS Kelurahan Parit Padang Kec. Sungailiat dalam Model D-1 Plano, jadi tidak pernah ada penggeseran, penambahan atau pengurangan; (vide Bukti T-9.Babel.Kab.Bangka.07, T-9.Babel.Kab.Bangka.08 dan T-9.Babel.Kab.Bangka.09)
5. TPS 13 Kelurahan Parit Padang Kec. Sungailiat: Lampiran C-1 DPRD Kab/Kota, C1 Plano berhologram calon nomor urut 10 suara. Ini sesuai dengan pencatatan di Lampiran C1 DPRD Kab/Kota. Juga D1 plano PPS Kelurahan parit Padang untuk TPS 13 menunjukkan data perolehan suara yang sama bagi calon nomor urut 1, an. Mohammad Fauzi, S.Ip sebanyak 10 suara.sesuai dengan C1, jadi tidak ada pemindahan suara (vide Bukti T-9.Babel.Kab.Bangka.10, T-9.Babel.Kab.Bangka.11 dan T-9.Babel.Kab.Bangka.12.) maka Termohon menolak dalil Pemohon;
6. TPS 14 Kelurahan Parit Padang Kec. Sungailiat: Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, C1 Plano berhologram dan juga D1 plano PPS Kelurahan Parit Padang untuk TPS 13 menunjukkan data perolehan suara yang sama bagi calon nomor urut 1, an. Mohammad Fauzi, S.Ip sebanyak 3 suara sesuai dengan Lampiran C1, jadi tidak ada penambahan suara (vide Bukti T-9.Babel.Kab.Bangka.13, T-9.BABEL.Kab.Bangka.14 dan T-9.Babel.Kab.Bangka.15), maka Termohon juga menolak dalil Pemohon;
7. TPS49 Kelurahan Parit Padang Kec. Sungailiat, Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, C1 Plano berhologram, perolehan suara calon nomor urut 1. Mohammad Fauzi, S.Ip adalah 1 suara; dan D1 plano PPS Kelurahan



Parit Padang untuk TPS 49 menunjukkan data perolehan suara yang sama bagi calon nomor urut 1, an. Mohammad Fauzi, S.Ip sebanyak 1, jadi tidak ada pemindahan suara. (vide Bukti T-9.Babel.Kab.Bangka.16; T-9.Babel.Kab.Bangka.17 dan T-9.Babel.Kab.Bangka.18), dalil Pemohon terbantahkan;

8. TPS 9 Desa Rebo Kec. Sungailiat : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, C1 Plano berhologram dan juga D1 plano PPS Desa Rebo untuk TPS 9 menunjukkan data perolehan suara yang sama bagi calon nomor urut 1, an. Mohammad Fauzi, S.Ip sebanyak 3 suara.sesuai dengan C1, jadi tidak ada penambahan suara. (vide Bukti T-9.Babel.Kab.Bangka.19; T-9.Babel.Kab.Bangka.20 dan T-9.Babel.Kab.Bangka.21), dalil PEMOHON pun tidak terbukti;
9. TPS 10 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat: Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, C1 Plano berhologram dan juga D1 plano PPS Kelurahan Kenanga untuk TPS 10 menunjukkan data perolehan suara yang sama bagi calon nomor urut 1, an. Mohammad Fauzi, S.Ip sebanyak 3 suara.sesuai dengan C1, jadi tidak ada penambahan suara (vide Bukti T-9.Babel.Kab.Bangka.22; T-9.Babel.Kab.Bangka.23 dan T-9.Babel.Kab.Bangka.24); dalam hal juga dalil PEMOHON tidak terbukti;

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Selanjutnya PEMOHON perlu kami sampaikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Ketika Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten Bangka tanggal 19 hingga tanggal 21 April 2014 di Halaman Kantor KPU Kabupaten Bangka, PEMOHON (Hj. Epa Listari) juga turut hadir menyaksikan kegiatan tersebut;

Dalam kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu tahun 2014 tingkat KPU Kabupaten Bangka, KPU Kabupaten Bangka memberikan kesempatan kepada semua saksi untuk menyampaikan keberatannya. Hal ini dilakukan sebagai wujud tekad KPU Kabupaten Bangka melaksanakan Pemilu di tingkat Kabupaten Bangka yang



berintegritas, jujur dan adil, juga sebagai wujud pelaksanaan tugas dan kewajiban KPU Kabupaten Bangka sebagai mana di amanatkan Surat Edaran KPU No.315/KPU/IV/2014;

Salama acara berlangsung hingga di akhir kegiatan, saksi Partai Persatuan Pembangunan tidak ada keberatan atas seluruh proses Rekapitulasi; (vide Bukti T-9.Babel.Kab.Bangka.28)

Atas pengaduan PEMOHON kepada Panwaslu Kabupaten Bangka, Panwaslu Kabupaten Bangka pun mengirimkan surat rekomendasi lewat surat No.274/222/PanwasluKab.Bangka/2014, yang merekomendasikan Pembukaan Kotak Suara pada TPS 6 (enam) Kelurahan Kenanga kepada KPU Kabupaten Bangka; (vide Bukti T-9.Babel.Kab.Bangka.25)

Menanggapi rekomendasi Panwaslu ini, KPU Kabupaten Bangka (PEMOHON) segera menindaklanjutinya dengan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Ressort Bangka untuk mengambil Kotak Suara TPS 6 Kelurahan Kenanga untuk mengambil Formulir Model C-1 DPRD kabupaten/kota PLANO berhologram. Kegiatan itu disaksikan oleh seluruh saksi Partai Politik juga oleh Pemohon. Setelah Formulir Model C-1 DPRD kabupaten/kota berhologram diambil, selanjutnya dibuka dan ditampilkan di papan untuk dapat disaksikan oleh seluruh saksi, Panwaslu Kabupaten Bangka dan seluruh hadirin yang datang. Juga dihadirkan seluruh PPS Kelurahan Kenanga dan KPPS TPS 6 Kelurahan Kenanga. Ternyata ditemukan fakta bahwa TIDAK ADA PENGURANGAN atau PEMINDAHAN maupun PENAMBAHAN perolehan hasil Partai Persatuan Pembangunan maupun calon;

### III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);



- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-9.KAB.BANGKA1.1 sampai dengan bukti T-9.KAB.BANGKA1.21 dan disahkan dalam persidangan tanggal 4 (empat) Juni 2014 sebagai berikut:

1. T-9.KAB.BANGKA1.1 : Berita Acara Pleno KPU Bangka menjawab gugatan Peserta Pemilu Partai PPP untuk DPRD Kabupaten Bangka;
2. T-9.KAB.BANGKA1.2 : Surat KPU Kabupaten Bangka ke Panwaslu Bangka untuk membuka kotak suara, untuk TPS yang digugat;
3. T-9. KAB.BANGKA1.3 : Surat Rekomendasi Panwaslu Bangka ke KPU Kabupaten Bangka untuk membuka Kotak suara ;
4. T-9.KAB.BANGKA1.4 : Berita Acara Pembukaan Kotak Suara;
5. T-9.KAB-BANGKA1.5 : Formulir Model C, Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 29 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungai Liat dan Lampiran Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota berhologram; Rincian Perolehan Suara Sah TPS 29 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungai



Liat;

6. T-9.KAB-BANGKA1.6 : Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota Plano Berhologram; Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 29 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungai Liat;
7. T-9.KAB.BANGKA1.7 : Formulir Model C, Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 13 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungai Liat dan Lampiran Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota berhologram; Rincian Perolehan Suara Sah. TPS 13 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungai Liat;
8. T-9.KAB.BANGKA1.8 : Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota Plano Berhologram; Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 13 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungai Liat;
9. T-9.KAB.BANGKA1.9 : Formulir Model C, Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 49 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungai Liat dan Lampiran Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota berhologram; Rincian Perolehan Suara Sah. TPS



- 49 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungai Liat;
10. T-9.KAB.BANGKA1.10 : Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota Plano Berhologram; Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 49 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungai Liat;
11. T-9.KAB-BANGKAI.11 : Formulir Model D: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Formulir Model D-1 DPRD Kab/Kota : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, PPS Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungai Liat;
12. T-9.KAB-BANGKAI.12 : Formulir Model DA, Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Sungai Liat dan Lampiran Formulir Model DA-1: Sertifikat Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD dari seluruh PPS di Kecamatan Sungai Liat;
13. T-9.KAB-BANGKAI.13 : Formulir Model DB: Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan



Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Bangka dan Lampiran Formulir Model DA-1: Sertifikat Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD dari seluruh PPK di Kabupaten Bangka;

14. T-9.KAB-BANGKAI.14 : Surat Panwaslu Kabupaten Bangka No. 274/222/PANWASLUKab.Bangka/2014 tentang Keberatan Caleg a.n. Hj. Epa Listari;
15. T-9.KAB-BANGKAI.15 : Kronologis Pembukaan Kotak Suara TPS 6 Kenanga Kecamatan Sungai Liat tanggal 21 April 2014;
16. T-9.KAB-BANGKAI.16 : Dokumentasi Pembukaan Kotak Suara TPS 6 Kenanga Kecamatan Sungai Liat;
17. T-9.KAB-BANGKAI.17 : Formulir Model DB-2 Pernyataan kejadian khusus/lembar dan atau keberatan saksi dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara ditingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
18. T-9.KAB.BANGKA1.18 : SURAT PERNYATAAN dari Ketua KPPS TPS 29, Ketua TPS 13 dan Ketua TPS 49 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungai Liat;
19. T-9.KAB.BANGKA1.19 : SURAT PERNYATAAN dari Anggota PPS Parit Padang Kecamatan Sungai Liat;
20. T-9.KAB.BANGKA1.20 : SURAT PERNYATAAN dari Ketua PPK Kecamatan Sungai Liat;
21. T-9.KAB.BANGKA1.21 : SURAT PERNYATAAN dari M. Arpan, saksi Partai Persatuan Persatuan Pembangunan tingkat KPU Kabupaten Bangka;



Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi penyelenggara Pemilu yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 3 (tiga) Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Firman Pardede

- Bahwa Saksi menyatakan semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi Pemohon tidak benar;
- Bahwa data yang dimiliki oleh Saksi telah sesuai dengan data dalam Formulir Model C-1 Plano karena Saksi telah membuka Formulir Model C-1 Plano yang berhologram setelah mendapatkan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Bangka;
- Bahwa perolehan suara menurut Saksi adalah sebagai berikut:

TPS Kelurahan Parit Padang	Formulir Model C-1 PPS	
	Pemohon	M. Fauzi
TPS 29	0	7
TPS 13	5	10
TPS 49	4	1

- Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat KPUD Kabupaten Bangka berlangsung selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa KPUD Kabupaten Bangka telah menyelesaikan segala permasalahan termasuk perbedaan data sesuai dengan instruksi KPU RI;
- Bahwa Saksi telah membuka kotak suara TPS 6 Kelurahan Kenanga berdasarkan rekomendasi Panwaslu atas laporan Pemohon, dan hasilnya Pemohon salah;

### KETERANGAN BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memberikan keterangan tertulis bertanggal Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Bangka telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Daerah Pemilihan Bangka 1 Kecamatan



Sungailiat, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor: 39/Kpts/KPU-Kab.009.436477/2014 perihal Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 13 Mei 2014 sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
(1)	Partai Persatuan Pembangunan	233
1	Mohamad Fauzie, S.IP	729
2	Hj. Epa Listari	728
3	Jauhari	397
4	Handrijon	58
5	Mustam	705
6	Handayani	49
7	Budi Triono	59
8	Yulia Supriani	20
9	Yunizar, B.sc	381
10	Yuniarti, SKM	21
11	Muhammad Arpan	75

2. Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 08.1/Kpts/KPU-Kab.009.436477/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 tentang SK Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bangka;

#### **KETERANGAN BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

1. Bahwa didalam pokok permohonan pemohon menyatakan keberatan terhadap perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU pada TPS 6, TPS 8, TPS 13, TPS 14, TPS 29, TPS 38 dan TPS 49 Kelurahan Parit Padang dan TPS 9 Kelurahan Rebo serta TPS 10 Kelurahan Kenanga, keseluruhannya berada di Kecamatan Sungailiat. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Bangka pada proses penyelenggaraan Pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi adalah sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan Formulir Model C-1 yang diperoleh dari hasil Pengawasan Pengawas Pemilu di TPS pada Kelurahan Parit Padang, Desa Rebo dan Kelurahan Kenanga sebagaimana tabel dibawah ini: (bukti Formulir Model C1 terlampir)



Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Model C1 yang dimiliki Panwaslu Bangka	
		Perolehan suara Caleg No. Urut 1	Perolehan suara Caleg No. Urut 2
29	Parit Padang	7	0
8	Parit Padang	3	8
38	Parit Padang	2	1
6	Parit Padang	3	14
13	Parit Padang	10	5
14	Parit Padang	3	0
49	Parit Padang	1	4
9	Rebo	3	47
10	Kenanga	5	0

- b. Berdasarkan Formulir Model C-1, Model D-1, Model DA-1 dan Model DB-1 yang diperoleh dari hasil Pengawasan Pengawas Pemilu sebagaimana tabel dibawah ini; (bukti Formulir Model C-1, Model D-1, Model DA-1 dan Model DB-1 terlampir)

Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Model C1 yang dimiliki Panwaslu Bangka		Model D-1 yang dimiliki Panwaslu Bangka		Model DA-1 yang dimiliki Panwaslu Bangka	
		Perolehan suara Caleg No. Urut 1	Perolehan suara Caleg No. Urut 2	Perolehan suara Caleg No. Urut 1	Perolehan suara Caleg No. Urut 2	Perolehan suara Caleg No. Urut 1	Perolehan suara Caleg No. Urut 2
29	Parit Padang	7	0	7	0	7	0
8	Parit Padang	3	8	3	8	3	8
38	Parit Padang	2	1	2	1	2	1
6	Parit Padang	3	14	3	14	3	14
13	Parit Padang	10	5	10	5	10	5
14	Parit Padang	3	0	3	0	3	0
49	Parit Padang	1	4	1	4	1	4
9	Rebo	3	47	3	47	3	47
10	Kenanga	5	0	5	0	5	0

- c. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilu di tingkat TPS dan rekapitulasi tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten Bangka tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap hasil penghitungan suara di tingkat TPS serta hasil rekapitulasi di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten Bangka;

## KETERANGAN LAIN

- Langkah Pencegahan Pengawasan:



- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh wilayah kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 8 - 10 April 2014;
  - b. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan scan dan upload Formulir Model C-1 semua TPS di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dimulai pada tanggal 10 April 2014;
  - c. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membuka posko AWASLUPADU 24 jam selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan jumlah suara di tiap tingkatan;
  - d. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membuka posko Penerimaan Laporan pelanggaran Pemilu 24 jam selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan jumlah suara di tiap tingkatan;
2. Langkah Penindakan:
- a. Bahwa selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengawas Pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

NOMOR REGISTRASI	NAMA PELAPOR	NAMA TERLAPOR	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
002/LP/PILEG-BB/IV/2014	Rizal Ibrahim	Usman	Administrasi	Mengirimkan rekomendasi kepada KPU Kota pangklapinang untuk merubah jumlah suara di PPS Surat Rekomendasi Nomor 272/RK/Bawaslu-BB/IV/2014 Tanggal 17 April 2014
005/LP/PILEG-BB/IV/2014	Rizal Ibrahim	Ketua PPS Kacang Pedang	Administrasi	Mengirimkan rekomendasi kepada KPU Kota pangklapinang. Surat Rekomendasi Nomor 282/RK/Bawaslu-BB/IV/2014



				Tanggal 18 April 2014
006/LP/PILEG-BB/IV/2014	Erwandi	Ketua KPSS Parit Lalang	Administrasi	Tidak bisa ditindaklanjuti karena kedaluarsa
007/LP/PILEG-BB/IV/2014	Tituk	KPU Bangka Selatan	Administrasi dan Kode Etik	1. Rekomendasi kepada KPUD Bangka Selatan untuk penghitungan surat suara ulang; 2. Meneruskan ke DKPP Surat Rekomendasi Nomor 327/RK/Bawaslu-BB/IV/2014 tanggal 7 Mei 2014.
003/TM/PILEG-BB/IV/2014	Bagong Susanto, SH	Ketua PPS Bukit Merapin dan Lurah Bukit Merapin	Dugaan pidana pemilu	Dilimpahkan kepada Panwaslu Kota Pangkalpinang

b. Bahwa hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang yaitu:

1) Pelanggaran Administrasi

- a. Bahwa pada Tanggal 17 April 2014, Bawaslu Provinsi telah mengirimkan rekomendasi kepada KPU Kota Pangkalpinang untuk merubah jumlah suara di PPS Surat Rekomendasi Nomor 272/RK/Bawaslu-BB/IV/2014 atas laporan nomor 002/LP/PILEG-BB/IV/2014 atas nama Rizal Ibrahim dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Pangkalpinang dengan membuka kotak suara untuk menghitung ulang C1 Plano;
- b. Bahwa pada Tanggal 18 April 2014 Mengirimkan rekomendasi kepada KPU Kota pangklapinang Surat Rekomendasi Nomor 282/RK/Bawaslu-BB/IV/2014 atas laporan nomor 005/LP/PILEG-BB/IV/2014 atas nama Rizal Ibrahim dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Pangkalpinang dengan membuka kotak suara untuk menghitung ulang C1 Plano;
- c. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2014, Bawaslu Provinsi telah mengirimkan Rekomendasi Nomor 327/RK/Bawaslu-BB/IV/2014 Tanggal 7 Mei 2014 kepada KPUD Bangka Selatan untuk penghitungan surat suara ulang di Kecamatan Toboali, Kecamatan Air Gegas, Kecamatan Serdang dan Kecamatan Payung atas laporan 007/LP/Pileg-BB/IV/2014 atas nama Tituk Bagus dan tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan dikarenakan adanya surat edaran KPU RI nomor 421/KPU/V/2014 perihal Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;



## 2) Pelanggaran Kode Etik

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2014, Bawaslu Provinsi telah menyerahkan berkas ke DKPP RI berupa Form Pengaduan DKPP, alat bukti dan Barang Bukti mengenai dugaan pelanggaran kode etik atas nama terlapor yaitu Ketua dan anggota KPUD Bangka Selatan atas laporan 007/LP/Pileg-BB/IV/2014 atas nama Tituk Bagus;

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya yang telah diputuskan dalam rapat pleno;

[2.6] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB khususnya tentang perolehan suara Pemohon (perseorangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Bangka 1;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:



1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1 dan 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut **9**;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014, bagi perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK (Caleg) harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon perseorangan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Epa Listari telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan permohonannya diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian, menurut Mahkamah,



Pemohon perseorangan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Epa Listari memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1 dan 3/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014 permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 21.57 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)



untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

## **PENDAPAT MAHKAMAH**

### **DALAM EKSEPSI**

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut sudah termasuk ranah pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

#### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA DAERAH PEMILIHAN BANGKA 1**

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Kabupaten Bangka yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 1 atas nama Mohammad Fauzi, S.IP. sebanyak 7 (tujuh) suara, serta berkurangnya perolehan suara Pemohon sebanyak 4 (empat) suara. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengubah hasil perolehan suara dalam Formulir Model C-1 untuk TPS 13, TPS 29, dan TPS 49 Desa Parit Padang, sehingga seharusnya Pemohon memperoleh 732 suara;

[3.15] Menimbang bahwa terkait dalil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti surat/tulisan dan saksi Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan



Bangka Belitung, kesimpulan Pemohon dan Termohon, [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara] serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, bukti surat/tulisan serta keterangan saksi dari Pemohon tidak membuktikan adanya upaya secara sengaja yang dilakukan oleh jajaran Termohon untuk memenangkan salah satu Caleg, serta tidak terdapat rangkaian bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa jajaran Termohon melakukan upaya perubahan angka dalam Formulir Model C-1 di beberapa TPS di Daerah Pemilihan Bangka 1 dengan tujuan untuk memenangkan Caleg Nomor Urut 1 atas nama Mohammad Fauzi;

Selain itu, berdasarkan keterangan Termohon *in casu* KPU Kabupaten Bangka dalam persidangan bahwa Pemohon (Epa Listari) hadir pada saat proses rekapitulasi di Kabupaten Bangka dan tidak mengajukan protes ataupun keberatan terhadap hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bangka. Lagipula Mahkamah menemukan fakta yang terungkap di persidangan pada saat Formulir Model C-1 yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon disandingkan dan dikonfirmasi dengan bukti Formulir Model C-1 Plano Termohon, ternyata tidak terdapat perbedaan jumlah angka yang tertera dalam dokumen alat bukti Pemohon dan Termohon, sehingga dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;



[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 22.20**



**WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

**KETUA**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**Arief Hidayat**

**Patrialis Akbar**

**Anwar Usman**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**Maria Farida Indrati**

**Muhammad Alim**

**Wahiduddin Adams**

**Aswanto**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Hani Adhani**